



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DALAM RANGKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN
TERHADAP PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN
KONSEPSI RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERTANAHAN**

TANGGAL 11 FEBRUARI 2016

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 18 (delapan belas).
Jenis rapat	: Rapat Baleg
Hari/tanggal	: Kamis, 11 Februari 2016.
P u k u l	: 14.35 WIB s/d 16.15 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Pengambilan keputusan atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Pertanahan.
Ketua Rapat	: H. Totok Daryanto, SE.
Sekretaris	: Widiharto, SH., MH.
Hadir	: - 36 orang, izin 6 orang dari 74 orang Anggota. - 2 orang wakil Pengusul

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengambilan keputusan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Pertanahan dipimpin oleh wakil ketua Ketua Badan Legislasi H. Totok Daryanto, S.E.
2. Rapat dibuka Ketua Rapat pada pukul 14.35 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Ketua Panja menyampaikan laporan hasil Panja dan dilanjutkan dengan pembacaan pendapat mini Fraksi-

fraksi atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Pertanahan.

II. POKOK PEMBAHASAN

A. Laporan Ketua Panja Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Pertanahan sebagai berikut:

1. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Pertanahan telah dibahas secara intensif dan mendalam oleh Panja dalam Rapat Panja pada tanggal 14 September 2015 dan dilanjutkan dengan Rapat Panja terkait beberapa materi muatan yang harus dibahas lebih lanjut.
2. Secara teknis dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, Panja telah menugaskan kepada Tim Ahli Badan Legislasi dan Tim Ahli dari Pengusul untuk menyempurnakan draft RUU tentang Pertanahan berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Secara substantif, Panja telah menyepakati beberapa materi muatan yang ada dalam rumusan RUU tentang Pertanahan, termasuk mengenai "BAB IX TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA" yang tetap dipertahankan agar rumusan tersebut ada di dalam RUU tentang Pertanahan, namun demikian, Panja memberikan catatan agar materi muatan "BAB IX TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA" khususnya Pasal 60 sampai dengan Pasal 94 untuk dibahas lebih mendalam oleh DPR/Komisi II dengan Pemerintah pada tahap Pembicaraan Tk. I.
4. Berdasarkan teknis perumusan, substansi, dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, Panja berpendapat bahwa RUU tentang Pertanahan dapat diajukan sebagai RUU usul Inisiatif DPR

B. Penyampaian Pendapat Fraksi

Berdasarkan pendapat dari 10 (sepuluh), 9 (sembilan) Fraksi (F-PDIP, F-PG, F-Gerindra, F-PD, F-PAN, F-PKB, F-PKS, F-PPP, F-Nasdem, dan F-Hanura) menerima hasil kerja Panja dan menyetujui RUU tentang Pertanahan hasil harmonisasi untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Badan Legislasi DPR RI memutuskan menyetujui hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Pertanahan yang dilakukan oleh Panja dan hasil kerja Panja disepakati untuk disampaikan kepada Pengusul RUU untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU.

Rapat ditutup pukul 16.15 WIB

Jakarta, 11 Februari 2016
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001